

PEMICU PERNIKAHAN USIA DINI DI MADURA

Oleh: Fadh Ahmad Arifan*

Tanggal 9 Februari 2018, Ade Irma Salekah sukses mempertahankan disertasinya dalam 2 jam ujian terbuka di Program Pascasarjana UMM Malang. Judul disertasi beliau, “Makna Pernikahan Usia Dini: Studi di Banyuwates, Kabupaten Sampang, Madura”. Selain di Madura, fenomena pernikahan usia dini bisa dijumpai di daerah Tapal Kuda. Pasuruan, Kabupaten Probolinggo hingga Bondowoso.

Sampang, Probolinggo dan Bondowoso dinobatkan sebagai 3 wilayah penyumbang angka tertinggi pernikahan usia dini

nakan dalam judul disertasi. Usia dini 0-6 tahun, makanya ada pendidikan PAUD. Apa tidak sebaiknya diperbaiki dengan istilah “menikahkan anak”. Bu Ade menjelaskan yang dimaksud usia dini adalah umur di bawah yang diatur Undang-Undang perkawinan tahun 1974.

Faktor perijodohan untuk nikah usia dini selalu meminta persetujuan pemuka agama (kiai). Selain itu yang unik dari disertasi Ade Irma Salekah bahwa pelaku pernikahan usia dini merasa senang dan *enjoy* karena “sudah laku” dan “terbebas dari beban sekolah”.

“Seringkali nikah dini dikaitkan dengan problem kesehatan reproduksi. Padahal dari penelitian saya, problem kesehatan reproduksi muncul akibat seks pra nikah,” kometar salah satu penguji, Dr. Rinikso Kartono M.Si.

Nikah usia dini yang terjadi turun temurun di Kabupaten Sampang ini jelas berlawanan dengan regulasi Undang-Undang Perkawinan milik Pemerintah. Kesannya masyarakat hidup dengan kearifannya sendiri dan di sisi lain negara dengan legal formalnya. Cara menyadarkan mereka bukan dengan penyuluhan dan sekadar sosialisasi di kelurahan dan Kantor Urusan Agama (KUA). Tetapi pemuka agama atau kiai bisa membuat peraturan tidak tertulis seperti di Pesantren Iqra’ Probolinggo.

NUOnline tanggal 27 Oktober

2014 mengabarkan bahwa

pengasuh pesantren

ini melarang santrinya

yang mukim menikah

pada usia dini. Kiai Syifa’

Jakfar menekankan peraturan

ini kepada wali santri di awal

mereka menitipkan anaknya.

“Ketika menitipkan anaknya, saya sampaikan kalau mondok di tempat ini harus tuntas belajar 12 tahun. Bukan belajar 9 tahun seperti yang digalakkan pemerintah. Kalau orang tuanya tidak sanggup, dipersilahkan untuk menitipkan anaknya di pesantren lain,” kata Kiai Syifa’.

Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Kota Kraksaan ini menjalankan kebijakan tersebut di lingkungan masyarakat. Kiai Syifa’ memilih untuk tidak menghadiri undangan pernikahan yang pengantinnya belum cukup umur. Hal itu bertujuan memberikan pengertian kepada orang tua, bahwa menikahkan anak di usia dini sama artinya dengan merampas hak-hak mereka seperti hak belajar dan hak untuk tumbuh kembang. *Wal-lahu’allah*.

*Penulis adalah alumnus Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.



di Jawa Timur. Di luar negeri, bisa ditemukan di India, Afghanistan, Pakistan dan Muslim Rohingya.

Temuan dalam disertasi beliau adalah pemicu atau penyebab pernikahan usia dini di Banyuwates, Kabupaten Sampang karena faktor tradisi (perijodohan), faktor agama (berbakti ke orang tua) dan pendidikan yang rendah. Pemicu nikah usia dini di Banyuwates, Kabupaten Sampang ini berbeda dengan yang terjadi di kalangan Muslim Rohingya. Mengutip pemberitaan *Liputan6.com*, 27 Desember 2017, Muslim Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh dari Myanmar menikahkan putri-putri mereka lebih awal untuk meringankan beban rumah tangga. Sejumlah anak perempuan berusia sekitar 12 tahunan dinikahkan sehingga tanggungan orangtua berkurang.

Kembali ke Disertasi Ade Irma Salekah, disertasinya menggunakan pendekatan Etnografi. Prof. Dr. Syamsul Arifin (promotor) memberi masukan perihal istilah “usia dini” yang digu-